# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 262 /KPTS/III.08/2023

TENTANG

SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Satuan Pelindungan Masyarakat dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan untuk menciptakan Satuan Pelindungan Masyarakat yang handal dan profesional dalam melaksanakan tugas dilapangan perlu membentuk Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat tingkat Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat tingkat Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat (Linmas) Tingkat Kabupaten dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :
a. mendata anggota satuan linmas kecamatan, linmas kelurahan/pekon yang ada di Kabupaten Lampung Barat;
b. menghimpun aspirasi anggota satuan linmas kecamatan, linmas kelurahan/pekon ada di Kabupaten Lampung Barat;
c. menyampaikan aspirasi satuan linmas kecamatan, linmas kelurahan/pekon ada di Kabupaten Lampung Barat;
d. meningkatkan solidaritas sesama anggota linmas dan
e. meningkatkan peran linmas di Kabupaten.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Masa Jabatan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat (Linmas) Tingkat Kabupaten Selama 1 (satu) Tahun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Agustus 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salianan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepada Bagian Hukum Sekda Kab. Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 262 /III.08/2023
TANGGAL : 29 Agustus 2023

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN

| | | |
|---|---|---|
| A. Pembina | : | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| B. Ketua | : | Mujiran, S.H (Kabid Linmas) |
| C. Wakil Ketua I | : | Sapit Alpian, S.H. (Kasi Bina Potensi Masyarakat) |
| D. Wakil Ketua II | : | Idwar Efendi, S.E. (Kasi Satuan Linmas) |
| E. Sekretaris | : | Septina, S.E. |
| F. Anggota | : | 1. Tambadun Islami, S.H. ( Bidang Linmas) |
| | | 2. Dian Novita, S.Pd.I (Bidang Linmas) |
| | | 3. Damsi, S.Ip. |
| | | 4. Septiani, S.H. (Bidang Linmas) |
| | | 5. Ali Ramzah (Bidang Linmas) |
| | | 6. R.Ariadi (Bidang Linmas) |
| | | 7. Asri (Bidang Linmas) |
| | | 8. Kania Latifah, S.Kom (Bidang Linmas) |
| | | 9. Ezpin Inoni (Balik Bukit) |
| | | 10. Budiyono (Balik Bukit) |
| | | 11. Mulyadi (Balik Bukit) |
| | | 12. Dedi Efendi (Kubu Perahu) |
| | | 13. Rodiah (Kubu Perahu) |
| | | 14. Sulaiman (Kubu Perahu) |
| | | 15. Pungki Bakti (Kubu Perahu) |
| | | 16. Sanudin (Kelurahan Way Mengaku) |
| | | 17. Suratno (Kelurahan Way Mengaku) |
| | | 18. Eko Wahyudi (Kelurahan Way Mengaku) |
| | | 19. Edi Susanto (Kelurahan Way Mengaku) |
| | | 20. Samuji Salman (Kelurahan Way Mengaku) |

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salianan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008